



PUTUSAN

Nomor 90/PID/2014/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DADY BIN MASLANSYAH ;**
Tempat Lahir : Tumbang Tilap ;
Umur/ Tanggal lahir : 41 tahun / 05 Oktober 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Ongko Balai RT. 05, RW. 03
Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan
Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin
Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;
4. Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2014 ;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 90/PID/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2014 No. Reg. Perkara : PDM-23/SMPIT/08/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **DADY BIN MASLANSYAH** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Desa Tumbang Tilap RT 01 RW 01 Desa Tumbang Tilap Kab. Kotawaringin Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang mengadili perkara ini, ***telah menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta outentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dimana pemakaian akta itu telah merugikan pihak PT Agro Karya Prima Lestari***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa mendatangi rumah saksi Jaker Bin Jenu selaku Sekretaris Desa Tumbang Tilap dengan maksud untuk menyuruh saksi Jaker selaku sekretaris desa Tumbang Tilap untuk memasukan keterangan palsu dan mengetiknya ke dalam Surat Pernyataan Tanah atas sebidang tanah seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar yang berada di sebelah kiri mudik sungai Tilap di Desa Tumbang Tilap yang ternyata merupakan areal lahan milik PT Agro Karya Prima Lestari (PT AKPL) yang diakui jika lahan seluas 75 (tujuh puluh) lima hektar tersebut merupakan milik terdakwa dan pada saat terdakwa hendak menyuruh saksi Jaker untuk memasukan keterangan ke dalam Surat Pernyataan Tanah tersebut, terdakwa telah berbohong kepada saksi jaker dengan berkata kepada saksi Jaker jika sebelumnya terdakwa telah menemui Kepala Desa

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 90/PID/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Tilap yakni Rium Binti Enan yang menyuruh terdakwa untuk mendatangi saksi Jaker untuk mengetikan Surat Pernyataan Tanah.

- Bahwa Saksi Jaker yang telah mendengar penjelasan dari terdakwa kemudian langsung memberikan pelayanan masyarakat dengan mengetikan Surat Pernyataan Tanah dimaksud sesuai dengan format Surat Pernyataan Tanah yang ada dari Kecamatan dimana pada saat itu saksi Jaker atas kehendak dari terdakwa memasukan keterangan-keterangan palsu atau keterangannya yang kebenarannya diragukan ke dalam Surat Pernyataan Tanah, yakni sebagai berikut :

- Lahan atau tanah milik terdakwa berada di sebelah kiri mudik sungai Tilap
- Ukuran tanah milik terdakwa di sebelah kiri mudik sungai Tilap adalah seluas panjang 1000 meter x lebar 750 meter dengan total luas 750.000m² (tujuh puluh lima hektar)
- Batas-batas tanah milik terdakwa ialah sebelah utara dengan hutan kosong, sebelah timur dengan sei tilap, sebelah selatan berbatasan dengan hutan kosong dan sebelah barat berbatasan dengan hutan kosong (terlampir dalam sekt gambar tanah)

- Bahwa terdakwa pada saat menyuruh saksi Jaker untuk memasukan keterangan palsu ke dalam Surat pernyataan Tanah, terdakwa juga memberikan data-data yang palsu yang kebenarannya diragukan, yakni :

- Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah adat Negara yang sudah dicantumkan mengenai letak tanah, luas ukuran tanah, batas-batas tanah, peruntukan dan riwayat tanah, nama saksi-saksi penggarap, nama Terdakwa sendiri, format Penmoroan Desa dan nama Kades serta nama Ketua RT 01 Desa Tumbang Tilap tertanggal 07 Oktober 1973.
- Surat mohon dapat deregister Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal 07 Okyober 2013.
- Berita Acara Pengecekan Lapangan/Pemeriksaan Tanah An. Dady Bin Maslansyah tanggal 5 Oktober 2013.
- Lampiran sket gambar tanah/peta situasi lokasi objek tanah.

- Bahwa saksi Jaker setelah selesai memasukan dan mengetik keterangan palsu atas kehendak dari terdakwa lalu menyerahkan Surat Pernyataan Tanah tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa Surat pernyataan Tanah yang telah dibuat oleh Saksi Jaker

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 90/PID/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dibawa oleh terdakwa kepada saksi Rium Binti Enan selaku Kepala Desa Tumbang Tilap untuk meminta tanda tangan dan diberikan cap setempel serta dimintakan register atas Surat Pernyataan Tanah Tersebut.

- Bahwa pada saat meminta tanda tangan, cap stempel dan register dari saksi Rium Binti Enan tersebut terdakwa mengatakan pada saksi Rium jika dokumen Surat pernyataan tanah tersebut adalah sebagai pengganti atas dokumen Surat pernyataan Tanah nomor 529.21/TT/154 tanggal 09 Oktober 2009 milik terdakwa yang sudah rusak sehingga terdakwa membawa dokumen Surat Pernyataan Tanah yang baru untuk di register.

- Bahwa saksi Rium Binti Enan setelah mendengar penjelasan dari terdakwa dan melihat kelengkapan dokumen yang dibawa oleh terdakwa telah ditandatangani oleh pihak-pihak terkait lalu saksi Rium mendatangi Surat Pernyataan Tanah tersebut lalu memberi cap stempel serta meregisternya ke dalam buku register dengan register nomor 593.21/SPT/008/PEM/2013 tanggal 07 Oktober 2013, dimana dalam hal ini saksi Rium selaku Kepala Desa Tumbang Tilap telah mengabaikan prosedur-prosedur dalam penerbitan Surat Pernyataan Tanah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten, dimana Pemerintah Kabupaten telah menetapkan prosedur atau tahapan dalam penerbitan SPT dan Pemerintahan Kabupaten sudah menginstrusikan kepada Camat dan kepala Desa/ Lurah yang mengeluarkan Surat pernyataan Tanah harus menyesuaikan kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten dengan luasan tanah yang dikeluarkan BPN maksimal adalah 2 HA.

- Bahwa Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor 593.21/SPT/008/PEM/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat oleh saksi Jaker atas kehendak dari terdakwa yang kemudian deregister dan ditandatangani oleh saksi Rium Binti Enan selaku Kepala Desa adalah Surat Pernyataan Tanah yang palsu atau diragukan kebenarannya karena tidak melalui prosedur-prosedur penerbitan Surat Pernyataan Tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur, dimana seharusnya dalam pembuatan Surat Pernyataan Tanah harus melalui prosedur atau tahapan-tahapan sebagai berikut :

- Pemilik tanah mengajukan permohonan Kepada Kepala Desa/ Lurah disertai dengan Denah Lokasi Letak Tanah.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 90/PID/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa/ Lurah menugaskan stafnya untuk melakukan pengecekan tanah sekaligus pengukuran tanah bersama saksi sebatas.
- Hasil dari pengecekan dan pengukuran tanah dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan tanah dan dibuatkan Peta Kasar.
- Setelah berita Acara Pemeriksaan Tanah dan peta Kasar tanah sudah dibuat kemudian diterbitkan Surat Pernyataan Tanah (SPT).

- Bahwa setelah Surat Pernyataan Tanah Nomor 593.21/SPT/008/PEM/2013 tanggal 07 Oktober 2013 ditandatangani oleh saksi Rium selaku Kades Tumbang Tilap dan telah diberi cap stempel serta telah diberi nomor register lalu selanjutnya dibawa oleh terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 terdakwa mendatangi PT Agro Karya Prima Lestari (PT AKPL) dengan membawa Surat pernyataan Tanah nomor 593.21/SPT/008/PEM/2013 tanggal 07 Oktober 2013 untuk mengajukan klaim/ tuntutan ganti rugi kepada pihak perusahaan PT AKPL terhadap lahan miliknya yang di atasnya telah dibangun perkebunan kelapa sawit, perumahan dan perkantoran PT AKPL, dan pada saat tersebut saksi Herman Nduru yang mewakili pihak PT AKPL telah menerangkan kepada terdakwa bila tanah yang di klaim oleh terdakwa telah diberikan ganti rugi kepada orang lain atau masyarakat dengan diketahui oleh Camat Mentaya Hulu pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 dan lahan seluas 75 hektar tersebut telah dikuasai oleh PT AKPL berdasarkan surat perijinan yang sah antara lain Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/130/2007 Tentang Izin Lokasi Atas Tanah seluas 20.000 HA untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit atas Nama PT Agro Karya Prima Lestari di Kecamatan mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan dan Keputusan Bupati otawaringin Timur Nomor 525.26/172/III/EKBANG/2006 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT Agro Karya Prima Lestari seluas 20.000 HA di lokasi Kecamatan Mentaya Hulu Kotawaringin Timur.

- Bahwa terdakwa yang telah mendapatkan keterangan dari saksi Herman Nduru yang mewakili PT AKPL, tetap bersikeras

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 90/PID/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lahan seluas 75 hektar tersebut adalah lahan miliknya dan selanjutnya terdakwa melakukan klaim lahan atas tanah seluas 75 ha tersebut dengan cara memasang portal berupa kayu dan tali plastik rafia untuk menutup jalan akses produksi perusahaan PT AKPL sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan klaim lahan seluas 75 hektar di lahan milik PT AKPL dengan cara memasang portal berupa kayu dan tali plastik rafia untuk menutup jalan akses produksi perusahaan PT AKPL sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 telah mengakibatkan PT AKPL menderita kerugian sebesar Rp. 293.348.112,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah) berdasarkan kalkulasi kerugian dibidang transprotasi dan pengamanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 266 ayat (1)KUHP tentang Pemalsuan surat.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DADY BIN MASLANSYAH** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Desa Tumbang Tilap RT 01 RW 01 Desa Tumbang Tilap Kab. Kotawaringin Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang mengadili perkara ini, ***telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dimana pemakaian surat itu telah merugikan pihak PT Agro Karya Prima Lestari***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa mendatangi rumah saksi Jaker Bin Jenu selaku Sekretaris Desa Tumbang Tilap dengan maksud untuk menyuruh saksi Jaker selaku sekretaris desa Tumbang Tilap untuk memasukkan keterangan palsu dan mengetiknya ke dalam Surat Pernyataan Tanah atas sebidang

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 90/PID/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar yang berada di sebelah kiri mudik sungai Tilap di Desa Tumbang Tilap yang ternyata merupakan areal lahan milik PT Agro Karya Prima Lestari (PT AKPL) yang diakui jika lahan seluas 75 (tujuh puluh) lima hektar tersebut merupakan milik terdakwa dan pada saat terdakwa hendak menyuruh saksi Jaker untuk memasukan keterangan ke dalam Surat Pernyataan Tanah tersebut, terdakwa telah berbohong kepada saksi jaker dengan berkata kepada saksi Jaker jika sebelumnya terdakwa telah menemui Kepala Desa Tumbang Tilap yakni Rium Binti Enan yang menyuruh terdakwa untuk mendatangi saksi Jaker untuk mengetikan Surat Pernyataan Tanah.

- Bahwa Saksi Jaker yang telah mendengar penjelasan dari terdakwa kemudian langsung memberikan pelayanan masyarakat dengan mengetikan Surat Pernyataan Tanah dimaksud sesuai dengan format Surat Pernyataan Tanah yang ada dari Kecamatan dimana pada saat itu saksi Jaker atas kehendak dari terdakwa memasukan keterangan-keterangan palsu atau keterangannya yang kebenarannya diragukan ke dalam Surat Pernyataan Tanah, yakni sebagai berikut :

- Lahan atau tanah milik terdakwa berada di sebelah kiri mudik sungai Tilap
- Ukuran tanah milik terdakwa di sebelah kiri mudik sungai Tilap adalah seluas panjang 1000 meter x lebar 750 meter dengan total luas 750.000m² (tujuh puluh lima hektar)
- Batas-batas tanah milik terdakwa ialah sebelah utara dengan hutan kosong, sebelah timur dengan sei tilap, sebelah selatan berbatasan dengan hutan kosong dan sebelah barat berbatasan dengan hutan kosong (terlampir dalam sekt gambar tanah)

- Bahwa terdakwa pada saat menyuruh saksi Jaker untuk memasukan keterangan palsu ke dalam Surat pernyataan Tanah, terdakwa juga memberikan data-data yang palsu yang kebenarannya diragukan, yakni :

- Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah adat Negara yang sudah dicantumkan mengenai letak tanah, luas ukuran tanah, batas-batas tanah, peruntukan dan riwayat tanah, nama saksi-saksi penggarap, nama Terdakwa sendiri, format Penmoroan Desa dan nama Kades serta nama Ketua RT 01 Desa Tumbang Tilap tertanggal 07 Oktober 1973.

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 90/PID/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat mohon dapat deregister Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal 07 Okyober 2013.
- Berita Acara Pengecekan Lapangan/Pemeriksaan Tanah An. Dady Bin Maslansyah tanggal 5 Oktober 2013.
- Lampiran sket gambar tanah/peta situasi lokasi objek tanah.
- Bahwa saksi Jaker setelah selesai memasukan dan mengetik keterangan palsu atas kehendak dari terdakwa lalu menyerahkan Surat Pernyataan Tanah tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa Surat pernyataan Tanah yang telah dibuat oleh Saksi Jaker lalu dibawa oleh terdakwa kepada saksi Rium Binti Enan selaku Kepala Desa Tumbang Tilap untuk meminta tanda tangan dan diberikan cap setempel serta dimintakan register atas Surat Pernyataan Tanah Tersebut.
- Bahwa pada saat meminta tanda tangan, cap stempel dan register dari saksi Rium Binti Enan tersebut terdakwa mengatakan pada saksi Rium jika dokumen Surat pernyataan tanah tersebut adalah sebagai pengganti atas dokumen Surat pernyataan Tanah nomor 529.21/TT/154 tanggal 09 Oktober 2009 milik terdakwa yang sudah rusak sehingga terdakwa membawa dokumen Surat Pernyataan Tanah yang baru untuk di register.
- Bahwa saksi Rium Binti Enan setelah mendengar penjelasan dari terdakwa dan melihat kelengkapan dokumen yang dibawa oleh terdakwa telah ditandatangani oleh pihak-pihak terkait lalu saksi Rium mendatangi Surat Pernyataan Tanah tersebut lalu memberi cap stempel serta meregisternya ke dalam buku register dengan register nomor 593.21/SPT/008/PEM/2013 tanggal 07 Oktober 2013, dimana dalam hal ini saksi Rium selaku Kepala Desa Tumbang Tilap telah mengabaikan prosedur-prosedur dalam penerbitan Surat Pernyataan Tanah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten, dimana Pemerintah Kabupaten telah menetapkan prosedur atau tahapan dalam penerbitan SPT dan Pemerintahan Kabupaten sudah menginstrusikan kepada Camat dan kepala Desa/ Lurah yang mengeluarkan Surat pernyataan Tanah harus menyesuaikan kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten dengan luasan tanah yang dikeluarkan BPN maksimal adalah 2 HA.
- Bahwa Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor 593.21/SPT/008/PEM/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat oleh saksi Jaker atas kehendak dari terdakwa yang kemudian

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 90/PID/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deregister dan ditandatangani oleh saksi Rium Binti Enan selaku Kepala Desa adalah Surat Pernyataan Tanah yang palsu atau diragukan kebenarannya karena tidak melalui prosedur-prosedur penerbitan Surat Pernyataan Tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur, dimana seharusnya dalam pembuatan Surat Pernyataan Tanah harus melalui prosedur atau tahapan-tahapan sebagai berikut :

- Pemilik tanah mengajukan permohonan Kepada Kepala Desa/ Lurah disertai dengan Denah Lokasi Letak Tanah.
- Kepala Desa/ Lurah menugaskan stafnya untuk melakukan pengecekan tanah sekaligus pengukuran tanah bersama saksi sebatas.
- Hasil dari pengecekan dan pengukuran tanah dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan tanah dan dibuatkan Peta Kasar.
- Setelah berita Acara Pemeriksaan Tanah dan peta Kasar tanah sudah dibuat kemudian diterbitkan Surat Pernyataan Tanah (SPT).

- Bahwa setelah Surat Pernyataan Tanah Nomor 593.21/SPT/008/PEM/2013 tanggal 07 Oktober 2013 ditandatangani oleh saksi Rium selaku Kades Tumbang Tilap dan telah diberi cap stempel serta telah diberi nomor register lalu selanjutnya dibawa oleh terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 terdakwa mendatangi PT Agro Karya Prima Lestari (PT AKPL) dengan membawa Surat pernyataan Tanah nomor 593.21/SPT/008/PEM/2013 tanggal 07 Oktober 2013 untuk mengajukan klaim/ tuntutan ganti rugi kepada pihak perusahaan PT AKPL terhadap lahan miliknya yang di atasnya telah dibangun perkebunan kelapa sawit, perumahan dan perkantoran PT AKPL, dan pada saat tersebut saksi Herman Nduru yang mewakili pihak PT AKPL telah menerangkan kepada terdakwa bila tanah yang di klaim oleh terdakwa telah diberikan ganti rugi kepada orang lain atau masyarakat dengan diketahui oleh Camat Mentaya Hulu pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 dan lahan seluas 75 hektar tersebut telah dikuasai oleh PT AKPL berdasarkan surat perijinan yang sah antara lain Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/130/2007 Tentang Izin Lokasi Atas Tanah seluas

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 90/PID/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 HA untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit atas Nama PT Agro Karya Prima Lestari di Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan dan Keputusan Bupati otawaringin Timur Nomor 525.26/172/III/EKBANG/2006 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT Agro Karya Prima Lestari seluas 20.000 HA di lokasi Kecamatan Mentaya Hulu Kotawaringin Timur.

- Bahwa terdakwa yang telah mendapatkan keterangan dari saksi Herman Nduru yang mewakili PT AKPL, tetap bersikeras bahwa lahan seluas 75 hektar tersebut adalah lahan miliknya dan selanjutnya terdakwa melakukan klaim lahan atas tanah seluas 75 ha tersebut dengan cara memasang portal berupa kayu dan tali plastik rafia untuk menutup jalan akses produksi perusahaan PT AKPL sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan klaim lahan seluas 75 hektar di lahan milik PT AKPL dengan cara memasang portal berupa kayu dan tali plastic rafia untuk menutup jalan akses produksi perusahaan PT AKPL sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 telah mengakibatkan PT AKPL menderita kerugian sebesar Rp. 293.348.112,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah) berdasarkan kalkulasi kerugian dibidang transprotasi dan pengamanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 ayat (1)KUHP tentang Pemalsuan surat.;

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 September 2014, No. Reg. Perkara : PDM-149/SMPIT/09/2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DADY Bin MASLANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DADY Bin MASLANSYAH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 90/PID/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 593.21/SPT/03/Pem/2013 tanggal 07 Oktober 2013 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 593.21/TT/154/Pemdes tanggal 09 Oktober 2009 ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 593.21/SPT/03/Pem/2013 tanggal 7 Oktober 2013 ;
 - 1 (satu) bundel berkas fotocopy Surat Pernyataan memiliki sebidang tanah adat negara atas nama DADY Nomor Reg 593.21/TT/154/Pemdes tanggal 09 Oktober 2009 ;
 - 1 (satu) buku register tanah Desa Tumbang Tilap ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 346/Pid.B/2014/PN.Spt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DADY Bin MASLANSYAH telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PEMALSUAN SURAT" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama DADY Bin MASLANSYAH ukuran 750.000 meter persegi (75 Ha) tertanggal 07 Oktober 2013 dengan register Kepala Desa Tumbang Tilap Nomor : 593.21/SPT/008/Pem/2013 tanggal 07

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 90/PID/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 dan register dari ketua RT.01 Desa Tumbang Tilap
Nomor : 593.21/SPT/03/Pem/2013 tanggal 7 Oktober 2013 ;

- 1 (satu) bundel berkas fotocopy Surat Pernyataan memiliki sebidang tanah adat negara atas nama DADY Nomor Register : 593.21/TT/154/Pemdes tanggal 9 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) buku register tanah Desa Tumbang Tilap ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 593.21/SPT/008/PEM/2013 tanggal 07 Oktober 2013 atas nama DADY Bin MASLANSYAH ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan memiliki sebidang tanah adat negara atas nama DADY Nomor Register : 593.21/TT/154/Pemdes tanggal 9 Oktober 2009 ;

masing-masing tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- d. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari selasa, tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 346/Pid.B/2014/PN Dpt. tanggal 22 Oktober 2014;
- e. Membaca akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding kepada dari Jaksa Penuntut Umum;
- f. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Nopember 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 10 Nopember 2014 dan memori banding tersebut telah

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 90/PID/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 11 Nopember 2014 ;

- g. Memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum tertanggal 25 Nopember 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 25 Nopember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2014 ;
- h. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya masing-masing tanggal 5 Nopember 2014 Nomor : W16-U2/1344/HK.01/XI/2014 dan Nomor : W16-U2/1345/HK.01/XI/2014 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 5 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara terdakwa kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa, sehingga putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Bahwa Majelis Hakim seyogyanya dalam menentukan Putusan haruslah dapat membuat jera para pelaku tindak pidana dan mampu menimbulkan dampak pencegahan serta mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga mengajukan memori banding tertanggal 25 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 90/PID/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa/Pembanding menolak pertimbangan hakim yang sangat spekulatif dan tidak berdasarkan bukti dalam pertimbangannya bersifat hipotetis – asumsi tidak didukung fakta yang berkesuaian karena tidak didukung oleh uji materiil laboratorium forensik tentang tanda tangan yang menurut versi saksi-saksi adalah palsu yang menyangkal tanda tangannya : PEOE bin RAHU, EDIE bin SYAHRANI a quo adalah berbeda substansi hukumnya orang yang menyangkal tanda tangannya dengan pemalsuan yang harus dibuktikan dengan uji forensik benar adalah Pembanding melakukan perbuatan pidana a quo tanda tangan palsu adalah tidak benar sebab seyogyanya saksi SURDI harus diperiksa sebagaimana halnya saksi atas nama : PEOE bin RAHU, EDIE bin SYAHRANI artinya dari segi surat dakwaan dan tuntutan adalah kabur dan tidak sempurna dalam hal mencari kebenaran materiil.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 22 Oktober Mei 2014, Nomor : 346/Pid.B/2014/PN.Spt, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini serta termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding akan tetapi setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mencermati isi memori banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 346/Pid.B/2013/PN.Spt haruslah **dikuatkan**, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 90/PID/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Undang-undnag Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 22 Oktober 2014, Nomor : 346/Pid.B/2014/PN.Spt. yang dimohonkan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Kamis** tanggal **8 Januari 2015**, oleh kami **F.X. JIWO SANTOSO, SH, M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua, **JESAYAS TARIGAN, SH, M.Hum.**, dan **W.H. VAN KEEKEN, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 3 Desember 2014 Nomor : 90/Pen.Pid/2014/PT.PLK., putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN WASTA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 90/PID/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JESAYAS TARIGAN, SH, M.Hum

F.X. JIWO SANTOSO, SH, M.Hum.

W.H. VAN KEEKEN, SH, MH

Panitera Pengganti,

I WAYAN WASTA, S.H

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 90/PID/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)